

Al-Kutub Al-Mu'tabarrah
Dalam Tradisi Pendidikan Fiqh di Pesantren

Teguh Prawiro

Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika

Email: teguh.prawiro@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, konsep al-kutub al-mu'tabarrah dibuat untuk menyaring pemikiran yang menyimpang dari faham ahl al-sunah wa al-jamaah. Karena itu lembaga pendidikan pesantren yang banyak merepresentasi organisasi Nahdlatul Ulama menyeleksi kitab-kitab standar yang digunakan. Penyebaran ilmu pengetahuan yang berlangsung di pesantren melalui teks klasik yang diterima sebagai ortodoksi pada umumnya adalah terbatas. Di antara disiplin ilmu pengetahuan Islam, fiqh mendapatkan perhatian yang lebih dari umat Islam. Hal ini karena fiqh mengandung berbagai implikasi kongkret bagi kehidupan keseharian umat Islam. Meskipun lembaga pendidikan pesantren mengajarkan beraneka disiplin ilmu pengetahuan Islam, namun sejatinya yang menjadi inti dasar dan orientasi utama dalam pendidikannya adalah karya-karya dalam bidang fiqh. Bagi pesantren, ortodoksi ini dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang yang pari purna. Sehingga karya-karya baru yang muncul lebih banyak pada penjelasan dan rumusan ulang terhadapnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan untuk lebih terbuka menerima banyak aliran pemikiran yang berkembang di dunia membuka peluang untuk mendekonstruksi konsep al-kutub al-mu'tabarrah.

Kata Kunci : Al-kutub al-mu'tabarrah, Ahl al-sunah wa al-jamaah, pesantren, Tradisi, Pendidikan, Fiqh

ABSTRACT

The concept of al-kutub al-mu'tabarrah In the Nahdlatul Ulama tradition was created to filter out thoughts that deviate from the ideology of ahl al-sunah wa al-jamaah. For this reason, Islamic boarding school (pesantren), which mostly represent the Nahdlatul Ulama organization, select the standard books used. Therefore, the dissemination of knowledge that takes place in Islamic boarding schools through classical texts that are accepted as orthodoxy is generally limited. Among Islamic scientific disciplines, fiqh receives more attention from Muslims. This is because fiqh contains various concrete implications for the daily lives of Muslims. Even though Islamic boarding school teach various disciplines of Islamic knowledge, actually the basic core and main orientation in their education are works in the field of fiqh. This orthodoxy is seen as ultimate science. So that the new works that appear are more about explanations and reformulations of them. But as time goes by, the demand to be more open in accepting the many schools of thought developing in the world opens up opportunities to deconstruct the concept of al-kutub al-mu'tabarrah.

Keywords : Al-kutub al-mu'tabarrah, Ahl al-sunah wa al-jamaah, Pesantren, Tradition, Education, Fiqh

Pendahuluan

Al-kutub al-mu'tabarah merupakan istilah yang sangat familiar dalam komunitas dan tradisi intelektual Pesantren. Meskipun tidak jarang yang tidak mampu menguraikannya secara terminologis, namun secara substansial hampir semua kalangan di pesantren memahaminya. Secara legal-historis, istilah *al-kutub al-mu'tabarah* dapat dipandang bermuara pada statuten (Anggaran Dasar) Nahdlatul Ulama yang pertama (1928), tepatnya pada article (pasal) 3 ayat 2. Tanpa bermaksud apa-apa, sengaja penulis mengutipnya sebagaimana adanya:

“Memeriksa kitab-kitab sebelomnja dipakai oentoek mengadjar, supaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal Jama'ah ataoe kitab-kitabnja Ahli Bid'ah”¹.

Walaupun secara eksplisit pasal 3 ayat 2 di atas tidak menyinggung eksistensi *al-kutub al-mu'tabarah*, akan tetapi berdasarkan dengannya dapat dibangun kriteria-kriteria yang menjadi kualifikasinya. Konsekwensinya, berdasarkan statuten tersebut tercipta atau tepatnya dibentuk polarisasi atau dikotomi antara *al-kutub al-mu'tabarah* dengan yang *ghair al-mu'tabarah*. Unikny, kualifikasi yang terakhir tidak sesemarak yang pertama untuk sekedar diperbincangkan atau diberi catatan dan kritikan terhadapnya. Sangat mungkin fenomena ini terjadi karena kesantunan untuk saling tidak menghujat yang senantiasa dipelihara dalam tradisi pesantren, atau karena langkanya literatur tersebut di kalangan pesantren.

Uraian statuten awal tersebut secara jelas menerangkan bahwa yang menjadi maksud utama pemeriksaan terhadap literatur atau kitab-kitab yang ada adalah untuk mengidentifikasi antara yang beraliran *ahl al-sunah wa al-jamaah* dengan yang beraliran *ahl al-bid'ah*. Hal ini menjadi sangat relevan berkaitan dengan banyaknya kitab-kitab berbahasa Arab yang masuk ke Indonesia pada awal abad kedua puluh. Banyak kitab yang dipandang tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan aliran pemikiran yang berusaha ditradisikan dan dikembangkan di kalangan Nahdlatul Ulama.

Secara umum, sebenarnya, kecenderungan untuk memberi kualifikasi atau penciptaan polarisasi dan dikotomi menggejala di hampir setiap sendi kehidupan. Hal ini misalnya diimplementasikan dalam polarisasi antara yang baik dengan yang buruk, yang tinggi dengan yang rendah, yang kanan dengan yang kiri, dan tidak ketinggalan antara utara dan selatan. Oleh karenanya, polarisasi dalam literatur atau kitab-kitab antara yang *al-mu'tabarah* dengan yang *ghair al-mu'tabarah* sama sekali bukan merupakan sebagai usaha yang keliru dan tercela.

Pembahasan

Merujuk pada uraian statuten awal Nahdlatul Ulama di atas, terlihat dengan jelas bahwa usaha memeriksa setiap kitab yang akan dijadikan literatur pengajaran adalah untuk menghadang arus pemikiran lain yang tidak sefaham dengan pola pemikiran ulama NU atau yang tidak selaras dengan kecenderungan *ahl al-sunnah wa al-jamaah*.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa usaha ini secara eksplisit tidak lagi dimasukkan dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama saat ini. Namun semangatnya tampaknya masih terus dipertahankan dengan mendelegasikannya kepada *lajnah al-ta'lif wa al-nasyr* (sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran

¹ Lihat Martin van Bruinessen, NU; Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian warna baru, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal. 42.

Rumah Tangga NU saat ini), dengan tugas utamanya dalam bidang penerjemahan dan penyebaran kitab-kitab dengan standar dan ukuran *ahl al-sunnah wa al-jamaah*.

Dalam bingkai pemikiran yang serba dilingkupi kekhawatiran, transformasi paradigma pemeliharaan pemikiran yang serba bernuansa *ahl al-sunnah wa al-jamaah* tersebut terlihat menjadi lebih kreatif. Ada usaha kreatif yang dihadirkan dalam hal ini dengan menyebarkan kitab-kitab yang sepaham dibandingkan dengan masa lalu yang hanya menyeleksi secara pasif kitab-kitab yang beredar. Berangkat dari pemikiran yang seperti inilah tampaknya istilah *al-kutub al-mu'tabarah* dikemukakan.

Penjelasan yang agak terang dan eksplisit mengenai istilah ini dikemukakan dalam Mukhtamar Nasional Ulama di Situbondo. Dalam Munas tersebut dijelaskan bahwa *al-kutub al-mu'tabarah fi masail al-diniyah 'indana* adalah kitab-kitab '*ala al-madzhahib al-arba'ah*, yaitu kitab-kitab fiqh yang berasal dan dalam bingkai pemikiran Imam madzhab yang empat. Dengan pemaknaan yang seperti ini, tampaknya wilayah istilah ini hanya melingkupi bidang fiqh. Sementara di sisi lain khazanah keilmuan yang dipelajari di Pesantren dan secara umum umat Islam mencakup banyak hal.

Oleh karena itu kemudian mereka meredefinisi istilah *al-kutub al-mu'tabarah* dan memperluas pengetiannya sebagai kitab-kitab mengenai ajaran Islam yang sesuai dengan akidah *ahl al-sunnah wa al-jamaah*. Dengan pemaknaan baru ini, maka yang menjadi cakupannya tidak hanya yang berhubungan dengan kajian hukum fiqh.

Tampaknya usaha penyeleksian ini tidak dapat dikatakan sebagai usaha yang serba ilmiah. Karena cenderung tidak didasari alasan atau argumentasi-argumentasi pemikiran rasional yang obyektif. Sehingga tidak dapat penulis katakan semangat penyeleksian seperti ini sama sekali berbeda dengan kasus *al-mihnah*-nya Mu'tazilah pada masa dinasti Abbasiyah.

Menurut penulis, alangkah indahnya seandainya penyeleksian kitab-kitab tersebut bermula dari niatan yang tulus yang serba akademik untuk memberikan atribut-atribut *al-mu'tabarah* dan *ghair al-mu'tabarah*. Jadi tidak hanya defensif untuk melindungi paham yang dianut dan mematikan secara tidak gagah dan bijaksana paham lain yang tidak sejalan, terlebih yang berseberangan.

Tradisi Pendidikan Pesantren

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan keagamaan yang mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam tradisional, dan diindikasikan bercorak lokal keindonesiaan². Meskipun demikian, sebagai *great tradition* yang berakar kuat pada sejarah lokal, pesantren tetap memiliki orientasi internasional. Di mana Makah, kiblat beragama umat Islam, sebagai pusat orientasinya. Sebagai lembaga pendidikan, transmisi ilmu yang berlangsung di pesantren melalui teks klasik yang diterima sebagai ortodoksi pada umumnya adalah terbatas. Bagi pesantren, ortodoksi ini dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bulat dan final. Sehingga

² Lihat Martin van Bruinessen, **Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat**, (Bandung: MIZAN, 1995), hal. 21. Diindikasikan bahwa Maulana Malik Ibrahim, mubaligh Islam pertama yang mengunjungi pulau Jawa, adalah yang pertama mendirikan pondok pesantren. Lihat Saifuddin Zuhri, *Al Maghfur lah K.H. A. Wahab Chasbullah; Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999), cet. II, hal. 104. Kalau Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai pendiri pertama pondok pesantren, maka Raden Rakhmad yang dikenal sebagai Sunan Ampel, menurut Marwan Saridjo, dianggap sebagai pembina pondok pesantren pertama. Marwan Saridjo, et. al., **Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia**, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1983), hal. 22.

karya-karya baru yang muncul hanya terbatas pada penjelasan dan rumusan ulang terhadapnya.

Di antara disiplin ilmu pengetahuan Islam, fiqh mendapatkan perhatian yang lebih dari umat Islam. Hal ini karena fiqh, dipandang, mengandung berbagai implikasi kongkret bagi kehidupan keseharian umat Islam. Ia menjelaskan norma-norma yang menjadi standar nilai dalam berkehidupan. Terlebih dari sudut pandang negara, fiqh dianggap sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang paling penting.³ Fenomena ini juga berlaku dalam lingkungan pesantren. Meskipun lembaga pendidikan pesantren mengajarkan beraneka disiplin ilmu pengetahuan Islam, namun sejatinya yang menjadi inti dasar dan orientasi utama dalam pendidikannya adalah karya-karya dalam bidang fiqh.

Uniknya, sejarah Islam di Indonesia sebenarnya keluar dari *mainstream* utama ini. Tradisi awal Islam di Indonesia justru lebih berorientasi pada tasawuf. Ulama-ulama yang banyak melahirkan karya tulis seperti Hamzah Fansuri (1590) dan Syamsuddin Sumatrani (1630) merupakan tokoh-tokoh yang menganut paham *wahdat al-wujud*. Begitu juga ulama generasi berikutnya, meskipun menulis karya dalam bidang fiqh, namun orientasi utama mereka tetap pada bidang tasawuf. Di antara mereka adalah Nuruddin al Raniri (1659) dan Abdurrauf al Singkili yang dikenal sebagai guru tarekat Syattariyah.

Begitu pula gejala yang berlangsung di Jawa. Dari beberapa manuskrip lama dari Jawa yang dibawa ke Eropa sekitar tahun 1600 di antaranya terdapat sebuah teks fiqh berbahasa arab, *Al-Taqrif fi al-Fiqh*, dengan terjemahannya dalam bahasa Jawa. Bahkan, diindikasikan, kitab *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al Haitami yang menjadi acuan fiqh dalam mazhab Syafi'i, sebagian atau tepatnya ringkasannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa sebelum abad ke sembilan belas. Dan di antara manuskrip terjemahan tersebut ditulis dengan huruf Jawa.

Perubahan orientasi dari tasawuf ke fiqh di Indonesia tampaknya sebagai akibat dari proses pembaharuan atau pemurnian yang sudah dimulai semenjak abad ke tujuh belas dan tetap berlangsung sampai sekarang di dunia Islam. Gerakan keagamaan, seperti Padri (dengan semangat Wahhabi) dan Kaum Muda serta gerakan modernis seperti Al Irsyad dan Muhammadiyah atau yang puritan seperti Persis, menjadi gelombang pembaharuan yang menonjol dalam proses ini. Di mana setiap gelombang membawa perhatian yang lebih serius terhadap fiqh dan pemikiran yang melatarinya, *Ushul al-Fiqh*. Kemapanan fiqh ini juga didukung oleh ulama-ulama tradisional seperti Daud bin Abdullah Al Fathani dan Nawawi Banten yang telah banyak memberikan kontribusinya bagi perkembangan ilmu fiqh.

Kitab Fiqh di Pesantren

Salah satu sarjana Belanda, L.W.C. van den Berg, pada tahun 1886 menerbitkan daftar kitab kuning yang dipakai dalam pesantren-pesantren di Jawa dan Madura. Daftar kitab kuning ini ditulis berdasarkan wawancara yang telah dilakukannya dengan para kiai pengasuh pesantren⁴. Hampir semua dari kitab kuning yang disebutkan van den Berg dalam daftarnya masih berlaku dan digunakan dalam lingkungan pesantren hingga saat ini. Di antara kitab-kitab tersebut adalah *Safinat al-Najah*, *Sullam al-Taufiq*, *Minhaj al-Qawim*, *Al-Hawasyi al-Madaniyah*, *Fath al-Qarib*, *Al-Iqna'*, *Bujairimi* (syarah kitab *Iqna'*), *Al-*

³ Martin van Bruinessen, *Ibid*, 32.

⁴ Lihat Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 154

Muharrar, Minhaj al-Thalibin, Fath al-Wahab, Tuhfat al-Muhtaj, dan Fath al-Mu'in.

Dari Semua daftar kitab kuning yang diterbitkan van den Berg, kecuali *Bujairimi, Al-Muharrar, dan Tuhfah*, sampai saat ini masih dipelajari di berbagai pesantren. Namun begitu, meskipun tidak diajarkan kepada para santri, kitab-kitab ini bagi para kiai merupakan karya acuan utama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dianggap rumit dan penting.

Sementara, untuk penggunaan dan kebutuhan sehari-hari lebih mengacu kepada kitab-kitab yang dipandang lebih mudah dan sistematis dalam pendekatannya. Misalnya kitab *Fath al-Wahab* dan *I'anat al-Thalibin*. Dan untuk tujuan pendidikan, lebih cenderung pada kitab pengantar seperti *Sullam al-Taufiq, Taqrib, Fath al-Qarib* dan *Fath al-Mu'in*.

Pada umumnya, pesantren tidak mempunyai standar baku yang dijadikan pedoman dalam penentuan kurikulum. Setiap pesantren mempunyai independensi dan otoritas untuk menentukan kurikulum dalam lingkungannya. Karenanya, spesialisasi pengasuh pesantren atas kitab tertentu sangat mempengaruhi karakter pendidikan yang terbangun. Realitas yang seperti ini, tampaknya, yang melatari banyak santri yang sering berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya dalam rangka usaha menguasai berbagai macam kitab kuning. Oleh karena itu, sistem pendidikan dalam sebuah pesantren tidak dapat merepresentasikan sistem pendidikan pesantren secara umum⁵.

Namun demikian, pengkajian kitab fiqh di pesantren dapat dikelompokkan ke dalam dua tingkatan. Pertama, kitab fiqh yang dikaji pada tingkat Aliyah yang meliputi kitab *Fath al-Qarib, Kifayat al-Akhyar, Fath al Mu'in, I'anat al-Thalibin, Bajuri, Iqna', Minhaj al-Thalibin, Minhaj al-Thullab, Fath al-Wahab, Mahalli, Minhaj al-Qawim, Tahrir*, dan sebagainya. Dan kedua, kitab fiqh yang dikaji pada tingkat Tsanawiyah, seperti kitab *Mabadi Fiqhiyah, Safinah al-Najah, Sullam taufiq, Taqrib, Uqud al-Lujain*, dan sebagainya.

Kitab-kitab fiqh yang dikaji di pesantren pada umumnya adalah yang bermazhab Syafi'i. Kitab-kitab yang tidak bermazhab Syafi'i, meskipun diakui eksistensinya dalam beragama, tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam dunia pesantren. Keketatan pada satu mazhab ini terlebih karena didukung banyaknya karya besar kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Meskipun sesungguhnya banyak di antara kitab-kitab tersebut, yang dipelajari di pesantren, hanya berupa *syarah* (komentar), *hasiyah* (catatan), dan ringkasan atas karya lain dari tradisi yang sama.⁶

Pola hubungan yang demikian kemudian membentuk hubungan geneologi yang erat antara masing-masing kitab. Di antara bentuk hubungan antara kitab-kitab ini yang paling populer adalah; pertama, kitab *Muharrar* karya Rafi'i (623) yang menurunkan kitab generasi kedua yang berupa ringkasan, *Minhaj al-Thalibin* karya Nawawi (676). Kitab *Minhaj al-Thalibin* kemudian melahirkan kitab generasi ketiga yang merupakan *syarah* atasnya, yaitu, kitab *Kanz al Raghabin* karya Mahalli (864), kitab *Manhaj al-Thulab* karya Anshari (926), kitab *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibn Hajar (973), kitab *Nihayat al-Muhtaj* karya Ramli (1004), dan kitab *Mughni*

⁵ Namun dengan adanya monograf yang dibuat oleh Balitbang Departemen Agama awal tahun delapan puluhan telah membantu dan mempermudah dalam mengkaji pesantren dan kitab-kitab yang digunakannya.

⁶ Karel A. Steenbrink, *Ibid*, 118

al-Muhtaj karya Syarbini⁷. Dua kitab dari generasi ketiga ini melahirkan kitab generasi ke empat. Keduanya adalah kitab *Kanz al-Raghibin* yang melahirkan kitab *Hasyiyah* karya Qalyubi dan Umaira dan kitab *Manhaj al-Thullab* yang melahirkan kitab *Fath al Wahab* karya pengarang yang sama, Anshari.

Kedua, kitab *Taqrib* atau *Mukhtashar* karya Abu Syuja' (593). Kitab *Taqrib* ini melahirkan kitab generasi kedua, yang notabene adalah kitab *syarah*, seperti kitab *Iqna'* karya Syarbini (977), kitab *Kifayat al-Akhyar* karya Dimasyqi (829), dan kitab *Fath al-Qarib* karya Ibn Qasim (918). Dua di antara kitab generasi ke dua ini melahirkan kitab generasi ke empat. Yaitu, kitab *Iqna'* yang melahirkan dua kitab *syarah*, *Taqrir* karya 'Awwad dan *Tuhfat al-Habib* karya Bujairimi (1100) dan kitab *Fath al Qarib* yang melahirkan kitab *Hasyiyah* karya Bajuri (1277).

Dan ketiga, kitab *Qurrat al 'Ain* karya Malibari (975) yang menurunkan kitab generasi ke dua, *Fath al-Mu'in* karya pengarang yang sama, sebagai *syarah* atas kitab yang pertama. Kitab *Fath al-Mu'in* ini kemudian menurunkan dua kitab generasi berikutnya, yaitu kitab *I'anat al-Thalibin* karya Sayyid Bakri (1300) dan *Tarsyih Mustafidin* karya Alwi al Sagaf (1300).

Selain dari ketiga kelompok kitab di atas, ada satu kelompok kitab lagi yang mempunyai hubungan erat dan dianggap populer⁸. Kitab sederhana, *Al-Muqadimah al-Hadlramiyah* karya Abdullah Ba Fadlal dipandang sebagai yang utama dalam kelompok ini. Kitab ini kemudian melahirkan kitab *syarah Minhaj al-Qawim* karya Ibn Hajar al Haitami, kitab *Syarh 'ala Ba Fadlal* karya Mahfudz al-Tarmasi (1338), dan *Busyra al-Karim* karya Said ibn M. Ba'syin. Dan kitab *Minhaj al Qawim* menurunkan kitab *hasyiyah al-Hawasyi al-Madaniyah* karya Sulaiman al Kurdi (1194).

Kekhasan dari kelompok terakhir ini adalah pada materi yang menjadi kandungannya. Berbeda dengan kitab-kitab fiqh lainnya, kitab dalam kelompok ini hanya membahas masalah fiqh ibadah yang meliputi *thaharah* (bersuci), shalat, zakat, puasa, dan haji. Sementara bagian *mu'amalat*, Hukum keluarga dan waris, hukum pidana (*jinayat*), dan beberapa bagian yang menjadi muatan yang dominan dalam kitab fiqh lainnya tidak dimuat dalam kelompok kitab ini. Dari semua kitab dalam kelompok ini, hanya kitab *Minhaj al-Qawim* yang sampai sat ini masih sering dikaji.

Di antara kitab-kitab fiqh yang diajarkan di pesantren, kitab *Taqrib (Al-Ghayat wa al-Taqrib)* yang juga terkenal dengan *Mukhtashar* karya Abu Syuja' al Isfahani dan Syarahnya, kitab *Fath al-Qarib* secara kuantitas menempati posisi yang tertinggi. Hampir tidak ada pesantren yang tidak mengajarkan dua kitab ini. Dua kitab lain yang cukup populer adalah kitab pengantar, *Sullam al-Taufiq* karya Abdullah ibn Hussein ibn Thahir Ba'lawi (1272) dan *Safinat al-Najah* karya salim ibn Abdullah ibn Samir, seorang ulama Hadlrami yang tinggal di Batavia pada pertengahan abad ke sembilan belas.⁹

Selain itu, kitab yang juga cukup banyak dikaji di pesantren adalah kitab *'Uqud al-Lujain* karya Nawawi Banten yang menerangkan hak-hak dan terutama kewajiban-kewajiban isteri. Bahkan di beberapa pesantren kitab ini menjadi materi pelajaran wajib bagi santri putri. Dan kitab *Al-Muhadzab* karya Ibrahim ibn Ali al

⁷ Menurut sebagian besar ulama, *syarah* Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, dan *Nihayat al-Muhtaj karya* karya Syamsuddin Ramli merupakan karya fiqh yang paling memiliki otoritas.

⁸ Karel A. Steenbrink, *Ibid*, 121

⁹ Nawawi Banten telah menulis *syarah* atas kitab *Safinat al-Najah* yang sangat populer dengan judul *Kasyifat al Saja'*. Karel A. Steenbrink, *Ibid*, 122.

Syirazi al Fairuzabadi (476). Serta kitab *Bughyat al Mustarsyidin* yang merupakan koleksi fatwa ulama abad ke-19/20 yang dihimpun mufti Hadlramaut, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Hussein Ba'lawi.

Secara tradisi, bidang pengetahuan fiqh mengatasi disiplin ilmu ushul fiqh. Disiplin ilmu fiqh lebih dahulu berkembang dibandingkan disiplin ilmu ushul fiqh secara sistematis dan sebagai sebuah metodologi yang baku. Meskipun van den Berg tidak menyebutkan karya ushul fiqh di antara kitab yang dipakai di dunia pesantren bukan berarti disiplin ilmu ini tidak dikaji. Karena katalog perpustakaan Museum Jakarta (1913) oleh van Ronkel menyebutkan beberapa naskah *syarah* atas *Waraqat* dan *Jam' al-Jawami'*. Keterangan ini memberi kesan bahwa karya-karya tersebut cukup populer, setidaknya pada penghujung abad. Meskipun sangat mungkin karya-karya ini menjadi salah satu kurikulum wajib dalam pesantren biasa.

Ushul fiqh mendapatkan relevansinya ketika kaum muda memakainya sebagai penyangga dalam perjuangan mereka melawan sesuatu yang dianggap *bid'ah*. Sekitar tahun 1920-an majalah kaum muda *al-Ittifaq wa al-Iftiraq* banyak menulis tentang ushul fiqh dengan mengutip *Risalah* karya Syafi'i dan *Al Asybah wa al Nadlair* karya Suyuthi.

Ilmu ushul fiqh merupakan mata pelajaran wajib di hampir semua pesantren untuk santri tingkat menengah dan atas. Namun sayangnya jumlah karya yang digunakannya tidak terlalu besar, dan sebagian besar di antaranya masih saling berhubungan sebagai *syarah* atau *hasyiyah*. Di antara karya yang dapat dipandang cukup populer dalam hal ini adalah; kitab *Jam' al-Jawami'*¹⁰ karya Tajuddin Abd al Wahab al Subki merupakan salah satu dari karya-karya utama dalam ushul fiqh. Kemudian *al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*¹¹ karya Imam Al Haramain Abd al Malik al Juwaini (478), *al-Asybah wa al-Nadlair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah* karya ulama produktif Jalaluddin al Suyuthi, *Al Luma' fi Ushul al-Fiqh* karya Ibrahim ibn Ali al-Syrazi al Fairuzabadi (pengarang kitab *Muhadzab*), dan *Al-Bayan* yang merupakan jilid terakhir dari rangkaian tiga karya ushul fiqh yang sederhana. Dua lainnya adalah *Mabadi Awaliyah* dan *Al-Sulam* yang ditulis oleh ulama pengarang Minangkabau Abdul Hamid Hakim.

Kandungan Kitab Fiqh

Secara umum dapat dikatakan bahwa kandungan materi dalam karya-karya fiqh adalah identik. Keseragaman ini tampaknya dilatari oleh pandangan bahwa syariat Islam yang tidak dapat berubah. Perubahan hanya berlaku pada kondisi dan situasi yang menjadi konteks penerapan Syariah. Di samping itu, alasan pragmatis untuk lebih praktis dalam format yang demikian. Yaitu agar secara mudah dan cepat bagi para pembacanya mengetahui materi dan letak yang ditulis pengarang mengenai hal-hal tertentu.

Hampir semua kandungan materi kitab fiqh dimulai dengan bab tentang ibadah yang mencakup bahasan tentang *al-shalat*, yang didahului dengan bab

¹⁰ Edisi yang dicetak saat ini, selain berisi tek asli juga memuat *syarah* oleh Jalaluddin al Mahalli, *hasyiyah* karya Banani, dan *hasyiyah* yang lebih luas, *Taqrir*, karya Abd al Rahman Syarbini. Kitab *Jam'* ini telah diringkas oleh Zakariya Ansharidalam karangannya *Lubab al-Ushul*.

¹¹ Berbagai *syarah* telah dibuat atas kitab ini. Ada lima macam kitab yang memberi *syarah* atas kitab ini, di mana satu di antaranya adalah karangan ulama pembaharu Minangkabau Ahmad Khatib dengan kitabnya *Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat*. Sementara kitab *Lathaif al-Isyarah* karya Abdul Hamid ibn Muhammad Ali al-Qudusi (1334) merupakan komentar lebih lanjut atas kitab *Tashil al-Thuruqat* karya Syarafuddin Yahya al-Imrithi, salah satu di antara kitab-kitab *syarah* ini.

tentang bersuci (*al-thaharah*), *al-zakat*, *al-shiyam*, dan *al-hajj wa al-'umrah*. Bahkan beberapa kitab fiqh hanya memuat sampai pada materi ini. Namun sebagian besar melanjutkan dengan bahasan-bahasan yang menyangkut transaksi-transaksi ekonomi (*al-mu'amalah*), *al-faraidl* (ilmu waris), hukum perkawinan (*al-nikah*), berbagai tindakan pelanggaran dan hukumannya (*al-jinayah*, *al-hudud*, dan *al-riddah*), *al-jihad* (berjuang atas nama agama), *al-ath'imah* (makanan), *al dzabaih* (penyembelihan), dan juga risalah tentang peradilan (*al-qadla*). Perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan di antara kandungan materi kitab-kitab fiqh adalah pada tingkat frekwensi yang diberikan pada masing-masing pokok bahasan. Karenanya orisinalitas karya seorang ulama lebih dapat dilihat pada pokok-pokok yang dibahasnya dalam format yang demikian, misalnya *bab al-jihad* dari kitab *I'alah* karya Sayid Bakri. Di mana ketika membahas masalah jihad dan beberapa syaratnya, pengarang memberi gagasan tentang kesejahteraan umat yang perlu dijaga. Yaitu, konsep Islam tentang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan kesehatan untuk semua anggota masyarakat.

Sementara berkaitan dengan persoalan-persoalan politik tampaknya tidak menjadi *concern* kitab-kitab fiqh yang digunakan di pesantren. Hanya dalam batasan-batasan tertentu yang sangat minim persoalan-persoalan politik disinggung dalam bab *al-jihad*. Meskipun demikian terdapat beberapa kitab yang secara khusus membahas persoalan politik yang terkadang digunakan oleh para kiai di pesantren. Akan tetapi dalam beberapa hal yang kongkret dan pragmatis kebanyakan kiai lebih merujuk kepada kitab *Bughyat al Mustarsyidin* yang memuat sejumlah fatwa yang relevan dengan persoalan-persoalan politik praktis yang harus dihadapi umat Islam.

Dekonstruksi Istilah al-Kutub al- Mu'tabarah

Dengan model pemaknaan istilah *al-kutub al-mu'tabarah* seperti di atas, muncul berbagai dampak, baik yang positif maupun negatif. Penulis bersepakat bahwa dengan pemaknaan seperti ini, madzhabnya imam empat di atas menjadi terpelihara atau dalam spektrum yang lebih luas akidah *ahl al-sunnah wa al-jamaah* terselamatkan¹².

Akan tetapi di sisi lain adanya seleksi seperti ini harus segera dipahami bahwa cakrawala berpikir yang terbangun akan menjadi sangat sempit dan terbatas. Kondisi ini dengan sendirinya memperlemah daya kreatifitas intelektual muda Nahdlatul Ulama. Karena sehebat apapun ide-ide yang muncul tidak bisa terlepas dari petakan ini¹³.

¹² Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa eksistensi suatu madzhab salah satunya, dan yang paling menentukan adalah bergantung erat pada fanatisme pengikutnya. Semakin meningkat frekwensi fanatisme pengikutnya, semakin kokoh keberadaan sebuah madzhab. Gejala ini dapat kita rasakan dalam lingkup lokal misalnya, kekokohan madzhab Syafi'i dibandingkan tiga madzhab lainnya. Padahal keempatnya merupakan madzhab-madzhab yang sama-sama ingin dilestarikan.

¹³ Atau mungkin kita bersepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan di lingkungan NU bukanlah merupakan sesuatu yang diperoleh dengan jalan "penalaran", tetapi lebih merupakan sesuatu yang dimiliki dengan jalan "pewarisan". Menurut mereka yang berpandangan demikian, hal ini tercermin dalam sebuah pidato KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi Muqadimah Qanun Asasi Jam'iyah NU 1947. Dalam pidato itu beliau antara lain mengatakan: "Wahai para ulama dan para pemimpin yang bertakwa dari kalangan Ahl al- Sunah wa al- Jamaah keluarga mazhab-mazhab imam empat. Saudara sekalian telah menuntut ilmu-ilmu dari orang-orang yang sebelum saudara dan begitu seterusnya orang-orang yang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambungkepada saudara sekalian. Saudara sekalian senantiasa meneliti dari siapa saudara menimba ilmu agama tersebut". KH. Hasyim Asy'ari, "Al- Qanun al-Asasi li Nahdlatul al- 'Ulama, min al- Mu'tamar ila Mu'tamar, ed. KH Umar Burhan, brosur kumpulan pidato, tt., hal. 15

Apalagi tradisi sistem pengajaran pesantren lebih terfokus pada cirinya yang tekstual tanpa memberi peluang yang luas bagi daya kritis siswanya. Apa yang mereka temukan dari deretan panjang huruf-huruf yang terdapat dalam al Kutub al-mu'tabarah harus diterima apa adanya, *taken for granted*, tanpa merasa wajib untuk melakukan kajian kontekstual, sosial dan historis.

Meskipun harus diakui bahwa pada kenyataannya tidak selamanya generasi hasil dari polarisasi antara *al-kutub al-mu'tabarah* dengan *al-kutub ghair al-mu'tabarah* mempunyai cakrawala berfikir yang lebih sempit dibandingkan dengan mereka yang, katanya, telah bersentuhan dengan berbagai corak dan warna pemikiran. Akan tetapi kasus-kasus seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meneguhkan status quo tersebut dan dibawa ke dalam wilayah yang lebih universal.

Inilah masalah utama yang harus segera diatasi. Problematika seperti ini sebenarnya telah disadari oleh berbagai pihak. Semoga bukan karena untuk melindungi kepentingan-kepentingan emosional dan subyektif, hal ini senantiasa dipertahankan. Melainkan karena adanya manfaat yang lebih besar dari pada madlarnya dengan mempertahankan polarisasi tersebut. Penulis membayangkan sungguh sangat indah apabila sistem pengkajian kitab di pesantren menggunakan model-model penafsiran seperti gramatikal, otentik, sistematis, historis, sosiologis dan antisipatoris berikut dengan konstruksinya. Pasti *output* yang dihasilkannya akan sangat dahsyat dan lebih bermanfaat secara pragmatis dalam berkehidupan.

Semangat inilah sejatinya yang ingin diwujudkan prinsip "*al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*, yaitu merawat tradisi lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih baik. Dan kalau dimungkinkan dengan tambahan semangat "*wal-Ijad bi ma uwa islah al-mashalih*" (mewujudkan sesuatu yang terbaik dengan aktif dan kreatif). Berdasarkan semangat ini maka kita tetap memiliki kemampuan untuk selalu bersifat kritis terhadap segala sesuatu. Bahkan kalau perlu seperti yang dikatakan oleh Abu Rayah; "*laisa min ushul al-iman wa la Arkan al-islam an yu'mina al-muslim bi kulli hadits rawahu al-bukhari*"¹⁴ (Bukan termasuk sebagai dasar keimanan begitu pula rukun Islam bagi umat Islam untuk senantiasa membenarkan setiap Hadits yang telah diriwayatkan oleh al- Bukhari).

Bukan eranya lagi bagi kita untuk membunuh dan mengebiri pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan yang kita anut. Bahkan dengan menguasai berbagai ragam pemikiran akan memberi kita kekayaan khazanah intelektual dan mampu menghargai perbedaan dan nilai-nilai pluralitas (*tolerance and respect for difference*) sebagai sebuah kelaziman dengan tetap melestarikan nilai tradisi sendiri (*valuing traditions*).

Kesimpulan

Setelah menyadari *side effect* dan dampak-dampak yang dilahirkan dari polarisasi antara *al-kutub al-mu'tabarah* dengan *al-kutub ghair al-mu'tabarah* yang seperti ini, menurut penulis, sesegera mungkin kiranya dilakukan usaha dekonstruksi terhadapnya untuk kemudian sesegera mungkin juga mengadakan upaya rekonstruksi. Setidaknya ada dua hal dalam hal ini yang mungkin dapat

¹⁴ Abu Rayah, Adlwa' 'ala al-Sunah al- Muhammadiyah, (Kairo: Dar al- Ma'rifah, 1976), hal. 305

dilakukan. Yaitu, meredefinisi istilah al-kutub al- mu'tabarah dengan al-kutub Ghair al- mu'tabarah dan atau meniadakannya sama sekali.

Dengan meredefinisi, diharapkan ukuran kualitas sebuah literatur didasarkan pada kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian, ukuran untuk menjadikan sebuah literatur ke dalam kualifikasi al-kutub al-Mu'tabarah dan Ghair al- mu'tabarah tidak lagi aliran paham ideologi yang cenderung subyektif dan lebih bersifat emosional, melainkan benar-benar karena kriteria-kriteria ilmiah obyektif dengan standar-standar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sementara dengan yang terakhir, dengan sama sekali menafikan dan mengabaikan polarisasi antara yang *al-mu'tabarah* dengan yang *ghair al-mu'tabarah*, sebenarnya mempunyai relevansi dengan fenomena *free market of ideas* saat ini. Karena polarisasi tersebut bertentangan secara substansial dengan semangat *free market of ideas* yang menjadi trend bagi penyebaran sekaligus penyeleksian ide-ide pemikiran secara alami. Hidup dan matinya pemikiran dengan demikian tidak lagi terletak pada otoritas pihak-pihak tertentu, melainkan sejauh mana ia mempunyai ruh dan berpengaruh secara positif bagi kehidupan manusia. Begitu juga, idealnya, yang seyogyanya berlaku dalam tradisi pendidikan di pesantren.

Daftar Pustaka

- Abu Rayah, *Adlwa' 'ala al- Sunah al- Muhammadiyah*, (Kairo: Dar al- Ma'rifah, 1976)
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- KH. Hasyim Asy'ari (ed. KH Umar Burhan), "*Al- Qanun al- Asasi li Nahdlatul al- 'Ulama, min al- Mu'tamar ilal Mu'tamar*", brosur kumpulan pidato, tt.
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: MIZAN, 1995)
- Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian warna baru*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994)
- Marwan Saridjo, et. al., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1983)
- Saifuddin Zuhri, *Al-Maghfurlah K.H. A. Wahab Chasbullah; Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999)